

Harmonisasi Pertanggungjawaban Anggota Polri Pelaku Perkelahian

Harmonizing Police Accountability for Fighting Offenses

M Fajar Putra Pratama, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia
jarskypp@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyse the construction of disciplinary, ethical, and criminal sanction enforcement against members of the Indonesian National Police (Polri) who commit fighting under the National Criminal Code and to formulate procedural harmonisation among those accountability mechanisms. Fighting committed by police officers constitutes not only a criminal offence but also conduct that undermines professional integrity and diminishes public confidence in the police institution. Such circumstances create legal complexity because a single act may simultaneously give rise to disciplinary, ethical, and criminal liability, creating the potential for overlapping enforcement if not properly harmonised. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The novelty of this study lies in developing a procedural harmonisation framework that integrates the application of Articles 466, 471, and 472 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code with the disciplinary and ethical enforcement mechanisms of the Indonesian National Police within a unified accountability system. The findings demonstrate that the three accountability tracks have different legal bases, objectives, and forums, allowing them to operate concurrently without violating the principle of *ne bis in idem*. Procedural harmonisation is therefore essential to ensure legal certainty, strengthen police accountability, preserve institutional integrity, and enhance public trust.*

Keywords: Criminal Code; Disciplinary Sanction; Fighting; Police Officer; Professional Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi penegakan sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pelaku perkelahian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta merumuskan harmonisasi prosedural antarjalur pertanggungjawaban tersebut. Perkelahian yang dilakukan anggota Polri tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menciderai kehormatan profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena satu perbuatan dapat melahirkan pertanggungjawaban disiplin, kode etik, dan pidana yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih apabila tidak diselaraskan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan konstruksi harmonisasi prosedural yang mengintegrasikan penerapan Pasal 466, Pasal 471, dan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mekanisme penegakan disiplin dan kode etik Polri dalam satu kerangka akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jalur pertanggungjawaban memiliki dasar hukum, tujuan, dan forum yang berbeda sehingga dapat diterapkan secara paralel tanpa melanggar asas *ne bis in idem*. Harmonisasi prosedural menjadi prasyarat untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas anggota Polri, serta menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Kata kunci: Anggota Polri; Kode Etik; KUHP Nasional; Perkelahian; Sanksi Disiplin

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹ Kedudukan ini menempatkan setiap anggota Polri sebagai representasi negara dalam menjaga ketertiban, sehingga perilakunya dituntut mencerminkan keteladanan hukum dan moralitas yang tinggi.

Realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota Polri justru menjadi pelaku tindak pidana, termasuk perkelahian, baik dengan sesama anggota, dengan warga sipil, maupun dalam perkelahian berkelompok.² Perbuatan demikian melahirkan paradoks karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya mencegah dan menindak kekerasan. Kajian terdahulu telah menyoroti penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, efektivitas penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik, serta penegakan kode etik terhadap pelaku penganiayaan, namun belum secara khusus mengintegrasikan ketiga jalur pertanggungjawaban dalam konteks perkelahian di bawah KUHP Nasional.³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026, pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan perkelahian ditata ulang.⁴ Penganiayaan diatur dalam Pasal 466 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan, perkelahian satu lawan satu atau tanding diatur dalam Pasal 471, sedangkan penyerangan atau perkelahian secara berkelompok diatur dalam Pasal 472 dengan ancaman pidana yang meningkat apabila menimbulkan luka berat atau kematian. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar pemidanaan terhadap anggota Polri yang terlibat perkelahian.

Permasalahan menjadi kompleks karena anggota Polri yang melakukan perkelahian berhadapan dengan tiga jalur akuntabilitas sekaligus. Pertama, jalur disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Kedua, jalur kode etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.⁵ Ketiga, jalur pidana berdasarkan KUHP Nasional yang diproses melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketiga jalur ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih apabila tidak dikonstruksikan secara harmonis.

Penelitian oleh Taufan (2023) menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum pidana positif dan mekanisme internal

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

² Thariq Ilhamdi Khairi, Susi Delmiati, and Yuspar, “Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 397–405, <https://doi.org/10.60034/gnnyez85>.

³ Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru, “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 225–30, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222>.

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2022), <https://peraturan.bpk.go.id>.

kepolisian. Penelitian tersebut menegaskan bahwa anggota Polri tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana umum tanpa menghilangkan kemungkinan dikenai sanksi administratif maupun kode etik. Namun demikian, penelitian tersebut masih membahas pertanggungjawaban pidana secara umum dan belum mengkaji secara spesifik tindak pidana perkelahian berdasarkan rezim pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hubungan prosedural antara ketiga jalur pertanggungjawaban.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Khairi (2025) mengkaji mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Komisi Kode Etik Polri merupakan instrumen penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota kepolisian. Fokus kajian masih terbatas pada pelanggaran kode etik akibat tindak pidana penganiayaan serta belum menghubungkan mekanisme kode etik dengan pertanggungjawaban disiplin maupun pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dimensi etik profesi daripada konstruksi pertanggungjawaban hukum secara terpadu.⁷

Penelitian oleh Jumadi (2025) membahas efektivitas penerapan sanksi kode etik sebagai instrumen pembinaan anggota Polri yang melakukan pelanggaran profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan citra institusi kepolisian, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas sanksi etik sebagai mekanisme internal organisasi dan belum menganalisis hubungan antara sanksi etik, sanksi disiplin, serta sanksi pidana setelah berlakunya KUHP Nasional.⁸

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas pertanggungjawaban anggota Polri atas pelanggaran hukum maupun pelanggaran profesi, tetapi masih memisahkan pembahasan antara aspek disiplin, kode etik, dan pidana. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis perkelahian yang dilakukan anggota Polri dengan menggunakan ketentuan Pasal 466, Pasal 471, dan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana sekaligus mengintegrasikannya dengan mekanisme penegakan disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan penegakan kode etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui penyusunan konstruksi hubungan ketiga jalur pertanggungjawaban dalam satu kerangka analisis yang menunjukkan bahwa sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana memiliki dasar hukum, tujuan, serta forum yang berbeda, tetapi diterapkan secara paralel dan saling melengkapi. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model harmonisasi prosedural penegakan ketiga jalur pertanggungjawaban pasca berlakunya KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi penegakan sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana terhadap anggota Polri pelaku perkelahian berdasarkan KUHP Nasional serta merumuskan model harmonisasi prosedural agar ketiga jalur

⁶ Taufan Taufan, "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 151–63, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.

⁷ Khairi, Delmiati, and Yuspar, "Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan."

⁸ Jumadi, Madiung, and Makkawaru, "Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri."

pertanggungjawaban tersebut dapat diterapkan secara konsisten, proporsional, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas institusi kepolisian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, sanksi disiplin, kode etik profesi, asas *ne bis in idem*, dan teori penegakan hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁰ Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik preskriptif untuk menginterpretasikan norma hukum, menilai hubungan antara sanksi disiplin, kode etik, dan pidana, serta merumuskan konstruksi harmonisasi penegakan ketiga jalur pertanggungjawaban terhadap anggota Polri pelaku perkelahian berdasarkan KUHP Nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Sanksi Disiplin dan Kode Etik terhadap Anggota Polri Pelaku Perkelahian

Penegakan disiplin terhadap anggota Polri berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.¹¹ Perkelahian yang dilakukan anggota Polri dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin karena bertentangan dengan kewajiban menjaga ketertiban dan menghindari perbuatan tercela.¹² Sanksi disiplin dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh Atasan yang Berhak Menghukum, dengan bentuk mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga penempatan dalam tempat khusus.¹³

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁰ Marzuki.

¹¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52102/pp-no-2-tahun-2003>.

¹² Made Suharni et al., "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 151–62.

¹³ Muhammad Rachmad, Muh. Ali, and Lalu Parman, "Penyelesaian Pelanggaran Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Unizar Recht Journal* 2, no. 4 (2023): 402–9, <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/131>.

Penegakan disiplin tidak diarahkan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, melainkan menguji kepatuhan anggota terhadap kewajiban kedinasan dan tata tertib organisasi.¹⁴ Perkelahian menunjukkan kegagalan memenuhi standar perilaku yang wajib dijunjung setiap anggota Polri. Penilaian disiplin berorientasi pada pelanggaran kewajiban jabatan, bukan semata-mata akibat yang ditimbulkan. Posisi tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban disiplin tetap dapat dilakukan sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila bobot pelanggaran dipandang berat dan menyentuh kehormatan profesi, perkara dapat diteruskan ke ranah kode etik melalui Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.¹⁵ Kode Etik Profesi Polri mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Perkelahian menyentuh dimensi etika kepribadian dan kemasyarakatan karena menunjukkan kegagalan pengendalian diri dan mencederai hubungan dengan masyarakat. Terhadap pelanggaran berat, Komisi dapat menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Kode etik memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan disiplin. Disiplin mengukur kepatuhan terhadap kewajiban kedinasan, sedangkan kode etik menilai kesesuaian perilaku anggota dengan nilai kehormatan profesi. Perkelahian mencerminkan kegagalan menjaga pengendalian diri dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum. Dampaknya meluas pada menurunnya legitimasi institusi karena masyarakat menilai perilaku anggota sebagai cerminan kualitas organisasi. Penjatuhan sanksi etik menjadi instrumen pemulihan kepercayaan publik sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian.

Penegakan disiplin dan kode etik bersifat administratif-internal dan ditujukan untuk memulihkan ketertiban serta integritas institusi.¹⁶ Kendati demikian, penyelesaian melalui jalur disiplin atau etik tidak menghapuskan kemungkinan penuntutan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, kedua jalur internal ini berkedudukan sebagai mekanisme akuntabilitas yang melengkapi, bukan menggantikan, jalur pidana.

Pemisahan antara disiplin dan kode etik menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal Polri disusun secara bertingkat sesuai tingkat pelanggaran. Pelanggaran terhadap tata tertib organisasi diselesaikan melalui mekanisme disiplin. Pelanggaran yang mencederai kehormatan profesi diperiksa melalui Komisi Kode Etik Polri. Perbedaan tersebut menghasilkan objek penilaian yang tidak sama meskipun bersumber dari satu perbuatan. Perkelahian tidak hanya melanggar kewajiban kedinasan, tetapi juga merusak kredibilitas aparat penegak hukum sebagai representasi negara.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa sanksi disiplin dan kode etik menjalankan fungsi administratif, sedangkan sanksi pidana menjalankan fungsi represif dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan fungsi melahirkan konsekuensi bahwa penyelesaian melalui mekanisme internal tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur delik telah terpenuhi. Sebaliknya, pembedaan juga tidak menghilangkan kewenangan institusi untuk menjatuhkan sanksi disiplin maupun kode etik. Hubungan tersebut mencerminkan pembagian fungsi antarrezim hukum yang

¹⁴ Hans Prayoga Setijono et al., "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Menunggu Proses Pengadilan," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 426–37, <https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.552>.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Taufan, "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana."

bekerja secara paralel dalam menjaga profesionalisme anggota Polri sekaligus menegakkan kepastian hukum.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Pelaku Perkelahian Berdasarkan KUHP Nasional

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri pelaku perkelahian berpijak pada asas bahwa anggota Polri tidak memiliki imunitas terhadap hukum pidana umum dan tunduk pada peradilan umum.¹⁷ Perkelahian yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berdasarkan Pasal 466 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan; apabila menimbulkan luka berat ancaman meningkat hingga lima tahun, dan apabila mengakibatkan kematian hingga tujuh tahun.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa status sebagai anggota Polri tidak mengubah kedudukan pelaku di hadapan hukum pidana. Unsur delik tetap dinilai berdasarkan perbuatan, akibat, dan kesalahan sebagaimana berlaku bagi setiap warga negara. Status kedinasan tidak menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana tetap lahir setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah berdasarkan ketentuan KUHP Nasional.¹⁸

Apabila perkelahian berbentuk perkelahian satu lawan satu atau tanding yang didahului tantangan dan kesepakatan, kualifikasi yang tepat adalah Pasal 471 KUHP Nasional.¹⁹ Sementara itu, perkelahian yang melibatkan banyak orang atau bersifat berkelompok dapat dijerat dengan Pasal 472 KUHP Nasional, yang mengancam setiap orang yang turut serta dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan, dan meningkat hingga empat tahun apabila mengakibatkan matinya orang, terlepas dari siapa yang secara langsung menimbulkan akibat tersebut.

Perbedaan pengaturan dalam Pasal 466, Pasal 471, dan Pasal 472 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan bentuk kekerasan berdasarkan karakter perbuatannya. Pasal 466 berorientasi pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Pasal 471 mengatur perkelahian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Pasal 472 menitikberatkan pada bahaya kolektif yang lahir dari keterlibatan banyak pelaku. Klasifikasi tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang diterapkan sesuai fakta persidangan.

Proses pemidanaan terhadap anggota Polri dilaksanakan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.²⁰ Status anggota Polri sebagai aparat penegak hukum dapat menjadi faktor yang memberatkan karena perbuatan dilakukan oleh pihak yang berkewajiban menegakkan hukum. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyentuh kualifikasi delik, tetapi juga aspek prosedural dan pemberatan yang melekat pada status pelaku.

Status anggota Polri sebagai aparat penegak hukum memperkuat tuntutan akuntabilitas karena pelaku merupakan pihak yang diberi kewenangan menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Perkelahian tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi juga bertentangan dengan fungsi jabatan yang melekat pada dirinya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar logis apabila hakim menilai

¹⁷ Rudy Kosasih, Marlin Sembiring, and Halimah, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 17–28, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.416>.

¹⁸ Taufan, "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana."

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 § (1981), <https://bphn.go.id/data/documents/vcv.pdf>.

status pelaku sebagai keadaan yang memperberat pemidanaan, terutama ketika perbuatan dilakukan dalam pelaksanaan tugas atau menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.²¹

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri pada akhirnya tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga menegaskan berlakunya asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Penerapan Pasal 466, Pasal 471, atau Pasal 472 harus didasarkan pada pembuktian unsur delik, bukan pada status jabatan pelaku. Pendekatan tersebut menjaga objektivitas penegakan hukum sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana. Kepastian hukum tercapai karena setiap anggota Polri tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum pidana.

3.3 Harmonisasi Penegakan Sanksi Disiplin, Kode Etik, dan Pidana

Relasi antara sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana harus dipahami sebagai tiga jalur yang bersifat komplementer dan berjalan paralel.²² Ketiganya memiliki dasar hukum, forum, dan tujuan yang berbeda; sanksi disiplin dan etik bertujuan memulihkan ketertiban dan integritas institusi, sedangkan sanksi pidana menegakkan keadilan publik dan efek jera.²³ Oleh karena itu, penjatuhan ketiganya atas perbuatan yang sama tidak melanggar asas *ne bis in idem* yang hanya melarang penuntutan pidana berganda atas perbuatan yang sama.

Dalam praktik, seorang anggota Polri yang terbukti melakukan perkelahian dapat dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin, sanksi etik melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sekaligus pidana melalui putusan pengadilan.²⁴ Akumulasi sanksi demikian justru memperkuat akuntabilitas karena mencerminkan tanggung jawab pelaku pada aras institusional sekaligus aras publik. Putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap lazimnya menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam sidang etik, khususnya untuk penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Meskipun demikian, paralelisme ketiga jalur memerlukan harmonisasi prosedural agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi penjatuhan sanksi, maupun pelemahan akuntabilitas.²⁵ Idealnya, terdapat koordinasi yang jelas mengenai urutan dan keterkaitan antara penyidikan pidana, sidang disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik, sehingga hasil pembuktian pada satu jalur dapat memperkuat jalur lainnya. Tanpa harmonisasi demikian, terdapat risiko salah satu jalur dijadikan dalih untuk melemahkan jalur lainnya, misalnya ketika penyelesaian disiplin dipakai untuk menghentikan proses pidana.

²¹ Erik Fajar Darmawan, Raden Fauzan Irsyad Zain, and Elza Qorina Pangestika, "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 428–39, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3054>.

²² Sanny Yudha Sanak, Simplexius Asa, and Aksi Sinurat Resopojani, "Proses Pemeriksaan Anggota Polri Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 73–93, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3254>.

²³ Yahman Yahman et al., "Disciplinary Actions Under the Police Code of Ethics for Officers Involved in Adultery: A Case Study of the Police Code of Ethics Commission Decision No. PUT/11/XI/HUK.12.10/2023," *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i4.680>.

²⁴ Satria Hadi Wicaksono, Lutfian Ubaidillah, and Pemerintah Daerah, "Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kabupaten Jember," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4730>.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020), <https://books.google.com/books?id=harDzgEACAAJ>.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Jalur Pertanggungjawaban Anggota Polri Pelaku Perkelahian

Aspek	Disiplin	Kode Etik	Pidana
Dasar hukum	PP No. 2 Tahun 2003	Perpol No. 7 Tahun 2022	Pasal 466, 471, 472 UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 8 Tahun 1981
Forum	Sidang disiplin (Ankum)	Sidang Komisi Kode Etik Polri	Peradilan umum
Tujuan	Memulihkan ketertiban internal	Memulihkan integritas profesi	Menegakkan keadilan publik dan efek jera
Sanksi	Teguran hingga penempatan khusus	Perbuatan tercela hingga PTDH	Pidana penjara dan/atau denda

Sumber: data primer, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1, ketiga jalur pertanggungjawaban terhadap anggota Polri pelaku perkelahian memiliki karakter hukum, dasar hukum, forum, dan tujuan yang berbeda, tetapi membentuk satu sistem akuntabilitas yang saling melengkapi. Penegakan disiplin berfokus pada pemeliharaan ketertiban internal organisasi. Penegakan kode etik menjaga kehormatan profesi dan integritas institusi. Penegakan pidana melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Perbedaan forum pemeriksaan menegaskan bahwa masing-masing mekanisme menjalankan kewenangan sesuai kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana atas perbuatan yang sama tidak termasuk *double punishment*, melainkan konsekuensi dari adanya beberapa rezim hukum yang mengatur objek pertanggungjawaban berbeda. Harmonisasi prosedural menjadi prasyarat untuk mewujudkan sinkronisasi antarmekanisme, mencegah tumpang tindih kewenangan, memperkuat akuntabilitas anggota Polri, meningkatkan kepastian hukum, serta menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku perkelahian dilaksanakan melalui tiga jalur pertanggungjawaban yang memiliki karakter, dasar hukum, forum, dan tujuan berbeda, yaitu sanksi disiplin untuk menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban kedinasan, sanksi kode etik untuk menjaga kehormatan profesi dan integritas institusi, serta sanksi pidana untuk menegakkan keadilan publik berdasarkan Pasal 466, Pasal 471, dan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga jalur tersebut dapat diterapkan secara paralel tanpa melanggar asas *ne bis in idem* karena masing-masing mengatur objek pertanggungjawaban yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konstruksi harmonisasi prosedural yang mengintegrasikan penegakan disiplin, kode etik, dan pidana dalam satu kerangka akuntabilitas pasca berlakunya KUHP Nasional, sehingga memberikan kepastian mengenai hubungan antarmekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku perkelahian. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh pemidanaan, tetapi juga oleh sinkronisasi prosedur antarlembaga agar setiap jalur menjalankan fungsinya secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman prosedural yang mengatur koordinasi antara proses pidana, sidang disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik Polri

guna menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, memperkuat akuntabilitas institusi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Erik Fajar, Raden Fauzan Irsyad Zain, and Elza Qorina Pangestika. "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 428–39. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3054>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Indonesia, Republik. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (2022). <https://peraturan.bpk.go.id>.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52102/pp-no-2-tahun-2003>.
- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.
- Jumadi, Muhammad Iqbal, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru. "Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 225–30. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222>.
- Khairi, Thariq Ilhamdi, Susi Delmiati, and Yuspar. "Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 397–405. <https://doi.org/10.60034/gnnyez85>.
- Kosasih, Rudy, Marlin Sembiring, and Halimah. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 17–28. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.416>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rachmad, Muhammad, Muh. Ali, and Lalu Parman. "Penyelesaian Pelanggaran Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Unizar Recht Journal* 2, no. 4 (2023): 402–9. <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/131>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020. <https://books.google.com/books?id=harDzgEACAAJ>.
- Sanak, Sanny Yudha, Simplexius Asa, and Aksi Sinurat Resopojani. "Proses Pemeriksaan Anggota Polri Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 73–93. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3254>.
- Setijono, Hans Prayoga, I Made Kantikha, Helvis, and Malemna Sura Anabertha Sembiring. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Menunggu Proses Pengadilan." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 426–37. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.552>.
- Suharni, Made, Klaudius Gerardo Weren Huler, Bayu Febryano, and Diah Widya Rabawati. "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1

- (2024): 151–62.
- Taufan, Taufan. “Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 151–63. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 § (1981). <https://bphn.go.id/data/documents/vcv.pdf>.
- Wicaksono, Satria Hadi, Lutfian Ubaidillah, and Pemerintah Daerah. “Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kabupaten Jember.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4730>.
- Yahman, Yahman, Jonaedi Efendi, Karim Karim, and Shella Devita Anjani. “Disciplinary Actions Under the Police Code of Ethics for Officers Involved in Adultery: A Case Study of the Police Code of Ethics Commission Decision No. PUT/11/XI/HUK.12.10/2023.” *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i4.680>.